



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA  
NOMOR : 42/KPTS/DGTR.T/IX/2023

T E N T A N G

PENETAPAN KADER  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA GATTARENG TOA  
KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023-2028

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak untuk dilindungi;
- b. minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- c. belum adanya wadah/lembaga khusus untuk melakukan pendampingan terhadap hak anak;
- d. bahwa sebagai upaya untuk merubah pola pikir masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka dianggap perlu mengangkat Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tentang pengangkatan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Gattareng Toa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera untuk penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;

16. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng periode 2023-2028
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah :
- a. Melaksanakan rapat rutin Bersama Kader PATBM
  - b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak
  - c. Melaksanakan Sosialisasi, publikasi, kampanye anti kekerasan, promosi hak anak, penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak
  - d. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan mekanisme Perlindungan Anak termasuk Sistem Rujukan berjalan baik
  - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Desa serta pihak lain yang terkait
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gattareng Toa  
Pada Tanggal : 21 September 2023

KEPALA DESA GATTARENG TOA

  
IRWANSA, S.IP

Tembusan:

1. Bupati Soppeng  
Cq. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Marioriwawo di Takalala;
4. Yang bersangkutan;
5. **Arsip.**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa  
Nomor : 42 /KPTS/DGTR.T/IX/2023  
Tentang : Penetapan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  
(PATBM) Desa Gattareng Toa Tahun 2023-2028

**SUSUNAN KADER  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA GATTARENG TOA  
KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023-2028**

- I. Penanggungjawab : Kepala Desa Gattareng Toa
- II. Pembina : Dinas P3AP2KB  
Babinsa Desa Gattareng Toa  
Bhabinkamtibmas Desa Gattareng Toa
- III. Ketua : SARDIANA  
Wakil Ketua : DENI JUNIASTI  
Sekertaris : RISKA  
Bendahara : HERAWATI..  
Advokasi & Jaringan : 1. IBRAHIM  
2. JUFRIAWAN  
3. ARIFUDDIN  
4. ROHANI
- Pendamping Anak : 1. RUHANI  
2. HASRIANI  
3. RISMAWATI
- Pencegahan : 1. NURHAETI  
2. SUDIRMAN  
3. MARHAYA

Kepala desa Gattareng Toa †  
  
IRWANSA, S. IP